



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN
DAN TEKNIS PELAKSANAAN
LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK
SUAK SIMSIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim menyatakan Struktur Organisasi, syarat untuk menjadi pengurus serta hal teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa adat istiadat dan lembaga adat *sulang silima* marga-marga Pakpak *suak* Simsim yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan kekerabatan, norma dan hukum, perlu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis dalam skala daerah, nasional dan global sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna memperkuat ketahanan Nasional;
- c. bahwa untuk meneguhkan peran adat istiadat dan lembaga adat *sulang silima* marga-marga Pakpak *suak* Simsim perlu dibentuk Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim di tingkat kabupaten dengan peran pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi atas lembaga adat *sulang silima* marga-marga Pakpak *suak* Simsim di Kabupaten Pakpak Bharat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Teknis pelaksanaan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 116);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK SUAK SIMSIM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Hukum Adat adalah Hukum Adat Pakpak;
5. Adat Pakpak adalah sistem pandangan hidup masyarakat Pakpak Bharat yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur dan berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Pakpak dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
6. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim adalah suatu organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bertujuan mengkoordinasi dan memfasilitasi lembaga adat *sulang silima* yang ada di tingkat satuan masyarakat adat guna menyatukan visi masyarakat adat guna berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Penggalan adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
10. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
12. Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.
13. Sulang Silima sebagai organisasi Tradisional Pakpak adalah lima unsur yang berperan dalam kekerabatan dan bermasyarakat pada Suku Pakpak terdiri dari Perisang-isang (situaen), Pertulan tengah (sindiruang), Perekur-ekur (siampun-ampun), Berru (berru sikadang njandi, takal peggu, ekur peggu, berru labe/ndiangkip) dan Puang yang terdiri dari Puang tanoh, Benna ni ari, puang benna, puang pengamaki, puang penumpak.

BAB II

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Adat Sulang Silima marga-marga Pakpak Suak Simsim mempunyai susunan Kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Pelindung (Kepala Daerah);
 - b. Penasehat (Tokoh masyarakat yang dituakan);
 - c. Pembina (Cendikiawan);
 - d. Majelis Permusyawaratan Adat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemerintah);
 - e. Badan Pengurus Harian:
 1. Ketua Umum (dibantu oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III);
 2. Sekertaris Jenderal (dibantu oleh Sekertaris I, Sekertaris II, dan Sekertaris III);
 3. Bendahara Umum (dibantu oleh Wakil Bendahara);
 - f. Bidang-bidang:
 1. Bidang Adat Istiadat;
 2. Bidang Organisasi;
 3. Bidang Seni Budaya;
 4. Bidang Hukum dan Sejarah;
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 7. Bidang Kepemudaan;
 8. Bidang Hubungan Masyarakat.

- g. Pakalima;
 - 1. Pakalima Adat Istiadat;
 - 2. Pakalima Pakalima Seni Budaya;
 - 3. Pakalima Hukum Adat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Sulang Silima sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Syarat Pengurus
Pasal 3

- (1) Pengurus Lembaga Adat Sulang Silima marga-marga Pakpak Suak Simsim berkewajiban menjaga nama baik, harkat dan martabat organisasi.
- (2) Persyaratan untuk kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bersuku Pakpak dan/atau keturunan Pakpak.
 - b. Bersedia mematuhi Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Hukum Adat masyarakat Pakpak.
 - c. Mendapat rekomendasi dari pengurus Sulang Silima marga/Lebbuh.
- (3) Masa kepengurusan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marag Pakpak Suak Simsim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode selanjutnya berdasarkan kesepakatan forum.
- (4) Berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim disebabkan oleh;
 - a. Berakhirnya masa kepengurusan;
 - b. Meninggal dunia dan;
 - c. Mengundurkan diri.

Bagian kedua
Pergantian Kepengurusan
Pasal 4

- (1) Personalia Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dapat dipindahkan ke posisi lain apabila dianggap layak.
- (2) Ketentuan dan mekanisme tentang pemindahan posisi diatur dalam musyawarah dan rapat pengurus.

BAB IV
KONGRES
Pasal 5

Keputusan tinggi hanya diputuskan dalam kongres yang diadakan dalam setiap lima (5) tahun sekali.

Pasal 6

Kongres sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dinamakan "Runggu Sinunu".

Pasal 7

- (1) Tata cara persidangan dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan "Runggu Sinunu" akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Keputusan tertinggi hanya dicapai melalui musyawarah sebagaimana disebut pada Pasal 6, dan jika keputusan tidak dapat ditempuh dengan musyawarah mufakat maka akan diputuskan melalui suara terbanyak.

BAB V KEUANGAN Pasal 8

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim memiliki Kas keuangan untuk membiayai segala bentuk kegiatan Lembaga Adat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI LAMBANG, BENDERA, DAN HYMNE Pasal 9

Bentuk dan Makna Lambang, bendera dan hymne/mars diatur dalam Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, *14 April 2016*
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal, *14 April 2016*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN *2016*

NOMOR *8*



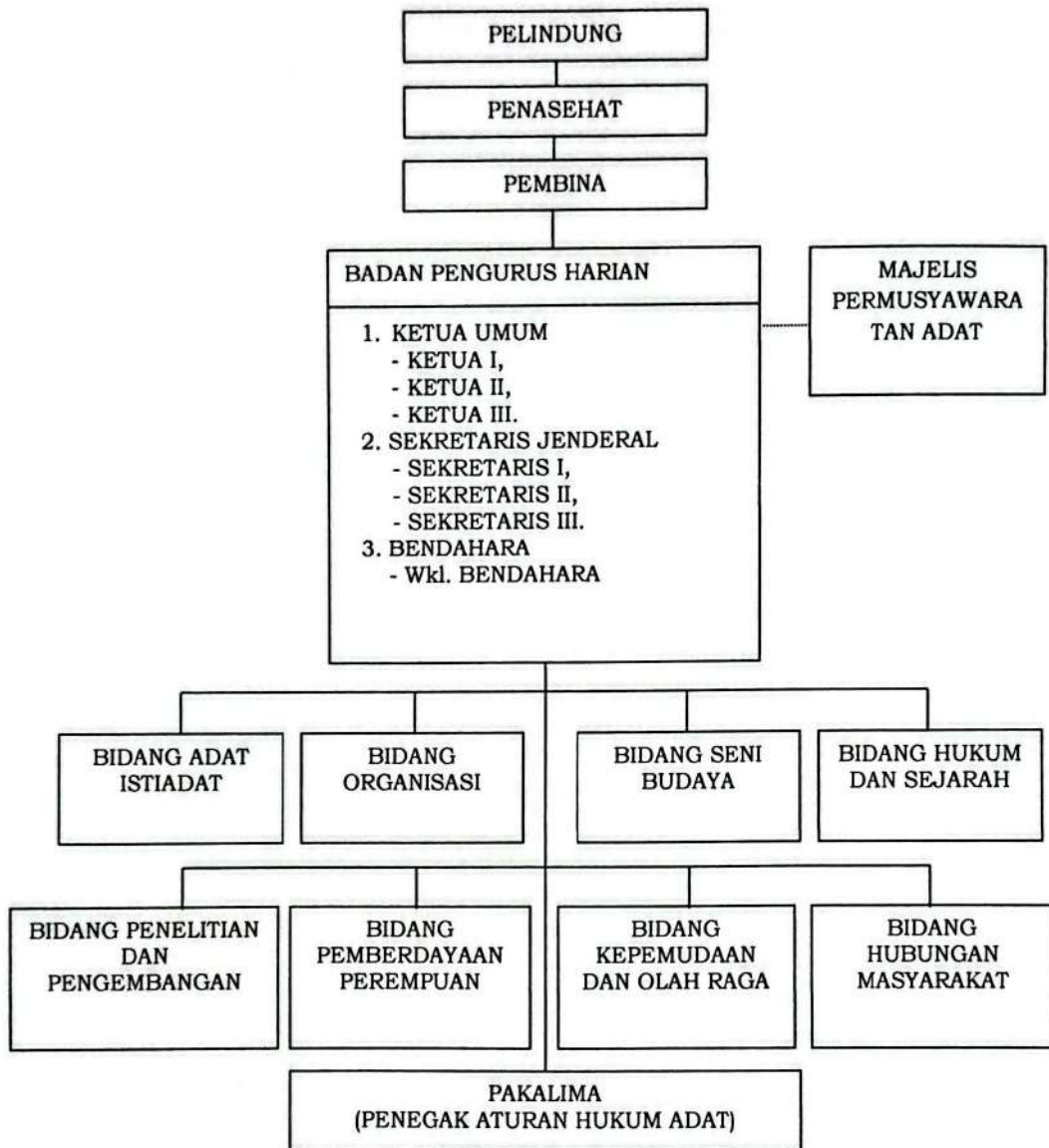
Lampiran Peraturan Bupati Pakpak

Bharat

Nomor : 08 Tahun 2026

Tanggal : 14 April 2026

Tentang : Struktur Organisasi,
Kepengurusan dan Teknis
Pelaksanaan Lembaga Adat
Sulang Silima Marga-marga
Pakpak Suak Simsim.



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR